

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2020¹**

Oleh : Renaldo Pea²

Meiske T. Sondakh³

Ruddy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian iniyaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, di mana dengan metode penelitian hukumnormatif disimplkan: 1. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi dua bagian yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :⁵

1) Pasal 76d menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2) Pasal 76e menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan

oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah :

Pertama : Pelaksanaan hukuman pokok terlebih dahulu yakni hukuman penjara dan hukuman denda sesuai keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian setelah selesai menjalani hukuman pokok tersebut maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak melaksanakan hukuman tambahan. Kedua : Melaksanakan hukuman tambahan yakni : Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: kekerasan seksual; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak semakin besar dirasakan terutama perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual maupun anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan pencegahan dan penanggulangannya.

Hak-hak anak telah diatur secara limitatif dalam aturan peraturan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagaimana yang diberitakan di media massa tentang kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum untuk bertindak sesegera mungkin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak setelah diberlakukannya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101603

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar hak-hak anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;⁶

a. Pasal 9 ayat (1a) Pasal ini menyebutkan bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Hal ini berarti dimanapun anak berada, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.

b. Pasal 15 "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, dan kejahatan seksual".

Bunyi pasal ini menegaskan bahwa setiap anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyalahgunaan dan kekerasan seksual.

c. Pasal 76D "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk mendapatkan paksaan dari orang lain untuk melakukan persetubuhan. Hal ini berarti setiap orang wajib melindungi anak dari segala jenis

tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

d. Pasal 76 E Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang berupa ancaman, memaksa, menggunakan tipu muslihat kepada anak, melakukan kebohongan, membujuk dan/atau membiarkan suatu perbuatan cabul terhadap anak.

e. Pasal 76 I Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak dilarang untuk ditempatkan, dibiarkan, diminta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual anak. Pasal ini berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak".

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dalam ayat (3) diubah bunyinya. Bunyi yang diubah adalah terkait orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dimana dalam undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang tertera dalam ayat (1). Sedangkan untuk bunyi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 bunyinya diubah

⁶ Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 menjadi Undang Undang Tentang Perlindungan Anak.

mengenai pihak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dan atau dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama hukumannya 1/3 dari ketentuan hukum sebelumnya. Ketentuan hukum sebelumnya yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;⁸

a. Pasal 287 ayat (1) Pasal ini menyebutkan “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pasal ini mengatur tentang bagaimana seseorang dapat diberikan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kategori anak di bawah umur menurut pasal ini adalah setiap anak yang belum berumur lima belas tahun.

b. Pasal 290 angka ke-2 “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”. Pada pasal ini menjelaskan terkait dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun maka dikenakan sanksi pidana tujuh tahun penjara.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;⁹

a. Pasal 3 ayat (3) “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal ini menerangkan bahwa setiap manusia seharusnya bebas dari segala bentuk diskriminasi. Yang mana diskriminasi merupakan suatu tindakan yang menjerumus pada sikap ketidakadilan. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk dari pilih kasih atau pandang bulu. Sikap ketidakadilan ini termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual pada seseorang, termasuk anak.

b. Pasal 5 ayat (2) Pasal ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang terlibat dalam dunia peradilan berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum yang objektif dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Hal ini juga berlaku bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan pelaku berkewajiban bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bunyi pasal ini sendiri yaitu “setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang pada intinya merupakan perberatan sanksinya, bukan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pengumuman identitas pelaku.

Pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah : bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

1) Pasal 81 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah); Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2) Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan hukuman denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

3) Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah berlaku selama dua belas tahun pada Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami penyempurnaan, yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan pidananya sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

c) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 76D mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal ini secara tegas melarang siapapun melakukan persetujuan dengan anak baik terhadap dirinya maupun memaksa anak melakukannya dengan orang lain.

2) Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 76E mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berbeda dengan Pasal 76D, pasal 76E merupakan perbuatan cabul yang dilarang kepada siapa saja baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada anak akan dikenai sanksi pidana.
- 3) Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjalani sanksi pidana penjara tersebut ditambah dengan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Tujuan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan pengertian bahwa hukuman tindakan ini akan dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani sanksi pidana penjara dan atau denda.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pasal 2 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebihan, yang disertai rehabilitasi.¹¹

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹²

Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹³

Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang selanjutnya disebut Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁴

Tindakan kebiri kimia dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan dengan tahapan :¹⁵

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 2.

¹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

1. Penilaian Klinis
2. Kesimpulan Penilaian Klinis
3. Pelaksanaan Kebiri Kimia

Penilaian klinis dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi dan dilakukan melalui wawancara klinis dan psikiatri, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:¹⁶

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis;
- d. penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Kesimpulan Penilaian Klinis memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia adalah sbb :¹⁷

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan.

¹⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

¹⁷ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

- c. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- d. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
- e. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Tata cara pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan sbb:¹⁸

- (1) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada:
 - a. Pelaku Perbuatan; b. Pelaku Perbuatan Cabul.
- (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalani pidana pokok.
- (3) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Bentuk alat pendeteksi elektronik tersebut berupa gelang elektronik atau sejenis lainnya.

Tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang sosial paling lama 1 (satu) bulan sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
- b. Sebelum dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang dan alat tersebut harus dalam keadaan baik dan layak dipakai.
- c. Sebelum dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus memeriksa dan memastikan bagian tubuh yang tepat dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- d. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
- e. Pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- g. Pelepasan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- h. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dihadiri oleh

¹⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

¹⁹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- i. Pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dituangkan dalam berita acara.
- j. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.

Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak kemudian dilakukan rehabilitasi setelah selesai menjalankan pelepasan alat pendeteksi elektronik. Rehabilitasi tersebut berupa: rehabilitasi phisiatrik, sosial dan medik.

Terakhir tindakan yang dilakukan bagi pelaku kekerasan seksual adalah pengumuman identitas pelaku yang dilakukan sbb: ²⁰

- (1) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
 - b. Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.
- (2) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi kejaksaan;
 - c. media cetak, media elektronik, f atau media sosial.
- (3) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui media cetak, media elektronik, dan f atau media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak paling sedikit memuat:

- a. nama pelaku;
- b. foto terbaru;
- c. nomor induk kependudukan/nomor paspor;
- d. tempat/tanggal lahir;
- e. jenis kelamin; dan
- f. alamat/ domisili terakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 telah menjawab berbagai pro dan kontra yang telah terjadi dimasyarakat terhadap pemberlakuan hukuman kebiri kimia yang telah diatur sebelumnya dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang dalam pertimbangan pemerintah bahwa tindakan kebiri kimia dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

1. Negara ingin menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, hal ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan tegas memiliki pertimbangan filosofi, yuridis dan sosial yang termuat dalam konsiderans sbb:

1. Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
2. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta berupa Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

Dengan demikian maka sangat jelas dan tercermin bahwa penerapan sanksi pidana

pokok berupa pidana penjara dan denda terlebih dahulu dilaksanakan eksekusinya baru kemudian diikuti dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan dan pelepasan alat elektronik kemudian dilakukan rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pertimbangan yuridis terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu pasal dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia, yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negara hukum. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dinilai kurang efektif karena tidak memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga benar adanya diperlukan aturan yang dinilai mampu mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak agar terwujud kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban bagi anak, dan dalam konsiderans dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan manifestasi dari penerapan pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia sebagaimana uraian tujuan dari penghukuman/pidana/ sanksi yang penulis telah uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam teori penghukuman bukan hanya pelaku yang dituju melainkan pihak korban pun harus diperhatikan oleh peraturan perundangundangan sebagaimana teori keadilan restorative.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang– Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi dua bagian yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :²¹

²¹ Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pasal 76d menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76e menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Persetujuan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetujuan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual. Pengaturan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yakni :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah :

Pertama : Pelaksanaan hukuman pokok terlebih dahulu yakni hukuman penjara dan hukuman denda sesuai keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian setelah selesai menjalani hukuman pokok tersebut maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak melaksanakan hukuman tambahan.

Kedua : Melaksanakan hukuman tambahan yakni : Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran.

1. Mengingat peraturan kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam maka diperlukan satu kodifikasi hukum yang jelas misalnya Undang Undang Tindak Kekerasan Terhadap Anak agar masyarakat lebih mengerti dan memahami dengan baik dan benar mengenai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan disamping itu para penegak hukum tidak ragu-ragu melakukan penegakan hukumnya.
2. Perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 kepada masyarakat luas bahwa PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Tentang Perlindungan Anak, yang menerapkan tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta Jakarta, Tahun 1991
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Rafika Aditama Bandung, Tahun 2001.
- Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditiya Bakti, Bandung, Tahun 2005.
- Bonger, **Pengantar Tentang Kriminologi**, Terjemahan RH. Koesnoen, PT Pembangunan Jakarta Tahun 2000.

Christiana H Soetjningsih, **Perkembangan Anak**, Prenadi Jakarta, Tahun 2012.

Djoko Prakoso, **Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Eksaminasi perkara Didalam Proses Pidana**, Liberty Yogyakarta, Tahun 2004.

Ismantoro Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap**

Anak, Pustaka Yustitia Yogyakarta, Tahun 2015.

KKBI, Balai Pustaka Jakarta, Tahun 1998.

L. Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan**, Sinar Grafika Jakarta, 1996.

Muladi, **Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,

Semarang Tahun 1995.

<http://nasional.kompas.com> diakses 1 Maret 2021 Pkl 18.00

Sri Santuti Hariadi, **Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan**, Lutfansah Mediatama,

Cetakan ke I Surabaya Tahun 2001.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika Jakarta, tahun 2007.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hak Hak Anak

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016, TLN No 5882 Tentang Perpu 1 Tahun 2016. Perlindungan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2016 , Tentang Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, TLN No 5946.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi

Undang Undang Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang TataCara Pelaksanaan

Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan alat pendeteksi elektronik,

dan Rehabilitasi serta

Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.